



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1679/MENKES/PER/XII/2005**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
PERSAHABATAN JAKARTA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN JAKARTA.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta yang selanjutnya disebut RSUP Persahabatan Jakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- (2) RSUP Persahabatan Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Persahabatan Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Persahabatan Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis, non medis dan umum;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pelayanan administrasi umum dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

RSUP Persahabatan Jakarta terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Persahabatan Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan fasilitas pelayanan medis.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan fasilitas pelayanan medis;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan fasilitas pelayanan medis;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan fasilitas pelayanan medis;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan program pelayanan medis;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Pelayanan Medik;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program pelayanan medik.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan medik.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan keperawatan.
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 17

Bidang Fasilitas Pelayanan Medik melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitas pelayanan medik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Fasilitas Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan fasilitas pelayanan medik;
- b. monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas pelayanan medik.

Pasal 19

Bidang Fasilitas Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik.

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan medis.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas pelayanan medis.

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan yang terdiri dari beberapa poliklinik dalam berbagai bidang disiplin ilmu kedokteran klinis dan penunjang medis serta pemeriksaan diagnostik sentral;
- b. Instalasi Rawat Inap A adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap di ruang perawatan Anggrek atas, Anggrek tengah, Anggrek bawah, Ruang Bayi, Soka bawah dan Soka atas;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Instalasi Rawat Inap B adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap di ruang perawatan Bougenvil atas, Bougenvil bawah, Dahlia atas, Dahlia bawah, Cempaka atas, Cempaka bawah, Wijayakusuma atas;
- d. Instalasi Rawat Inap B adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap di ruang perawatan Mawar bawah, Mawar atas, Melati bawah dan Melati atas;
- e. Instalasi Gawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyelamatan jiwa pasien darurat yang meliputi gawat darurat umum, bedah, paru dan kebidanan, HCU dan kamar operasi.
- f. Instalasi Perawatan Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan intensif di ICU, ICCU, NICU dan pelayanan haemodialisa;
- g. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah di ruang pelayanan bedah sentral;
- h. Instalasi Patologi Klinik dan Mikrobiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi yang meliputi pemeriksaan darah, urine, faeces, cairan tubuh dan bahan pemeriksaan lain di laboratorium pusat, laboratorium gawat darurat dan laboratorium griya puspa, laboratorium IGD dan laboratorium 24 Jam;
- i. Instalasi Patologi Anatomi dan Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan jaringan dan sel tubuh serta pemulasaraan jenazah dan pemeriksaan jenazah untuk visum.
- j. Instalasi Radiodiagnostik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan secara radiologis dengan radiasi pengion maupun non pengion di unit pelayanan seruni, gawat darurat dan griya puspa;
- k. Instalasi Radioterapi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengobatan dan penyembuhan penyakit dengan radiasi pengion;
- l. Instalasi Anestesi dan Reanimasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan anestesi di ruang bedah dan pelayanan konsultasi di rawat jalan;
- m. Instalasi Pemeriksaan Medis Terpadu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan medis bagi pejabat teras, umum dan tenaga kerja indonesia;
- n. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta mengelola dan mengkoordinasikan seluruh pelayanan apotik dan depo-depo;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- o. Instalasi Pusat Kesehatan Respirasi Nasional (Griya Puspa) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan spesialisik yang terdiri dari beberapa poliklinik dalam berbagai bidang disiplin ilmu kedokteran klinis dan kegiatan pelayanan penunjang medis, diagnostik, ICU, rawat inap, bedah, khususnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan respirasi sebagai pusat unggulan rumah sakit;
- p. Instalasi Rehabilitasi Medis adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, ortotik-prostetik, terapi wicara, terapi psikologi, terapi kerja dan terapi sosial.

Pasal 22

- (1) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan rumah sakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

Pasal 24

Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtangaan.

Pasal 27

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtangaan.

Pasal 29

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan mutasi pegawai;
- b. pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 31

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Mutasi;
- b. Subbagian Pembinaan dan Kesejahteraan.

Pasal 32

- (1) Subbagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan mutasi pegawai.
- (2) Subbagian Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 33

Bagian Pendidikan dan Penelitian merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 35

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Internal;
- b. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Eksternal.

Pasal 36

- (1) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kedokteran, tenaga kesehatan dan non kesehatan bagi kebutuhan internal Rumah Sakit.
- (2) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga atau mahasiswa kesehatan dan non kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kedokteran, tenaga kesehatan dan non kesehatan bagi kebutuhan eksternal Rumah Sakit.

Pasal 37

Di lingkungan Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sanitasi rumah sakit, kebersihan, IPAL, pemeliharaan, keselamatan dan keamanan seluruh sarana rumah sakit serta memberikan dukungan pelaksanaan K3 dan Infeksi rumah sakit;
- b. Instalasi Manajemen Informasi Kesehatan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medis dan tata usaha rawat yang dikoordinasikan dengan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat, serta pengelolaan statistik data medis, analisa dan pelaporan baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal rumah sakit;
- c. Instalasi Logistik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang pakai habis, alat rumah tangga, alat kedokteran, obat-obatan, alat perawatan dan alat kesehatan, barang kebutuhan gizi serta melakukan administrasi dan pelaporan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan produksi dan distribusi makanan, penyuluhan, konsultasi dan terapi gizi serta penelitian terapan;
- e. Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengamanan lingkungan rumah sakit, perparkiran dan pemeliharaan pertamanan;
- f. Instalasi Pelayanan Pelanggan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pelanggan, membangun citra positif rumah sakit, membangun ikatan kerjasama dengan perusahaan serta pelayanan kemasyarakatan dan hubungan masyarakat;
- g. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi dan binatu.

Pasal 38

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan program dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi;
- c. perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi dibawah Direktur Keuangan.

Pasal 40

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan program dan anggaran.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 43

Bagian Perencanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 44

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 45

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi perbendaharaan dan pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- b. pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 47

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Mobilisasi Dana.

Pasal 48

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan mobilisasi dana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 49

Bagian Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 51

Bagian Akuntansi terdiri dari:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

Pasal 52

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 53

Di lingkungan Direktorat Keuangan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari :

- a. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pelaporan, analisis, dan desiminasi informasi untuk kebutuhan manajemen pada semua tingkatan, serta melakukan pemeliharaan dan pengembangan piranti keras dan piranti lunak Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
- b. Instalasi Penyelesaian Piutang adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyelesaian piutang, pelayanan administrasi pasien tidak mampu, jaminan Askeskin, jaminan perusahaan, penagihan, serta pelaporan piutang.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 54

- (1) Di lingkungan RSUP Persahabatan Jakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 55

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 56

Di lingkungan RSUP Persahabatan Jakarta dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum;
- c. Komite Kajian dan Pengembangan Rumah Sakit;
- d. Komite Pelayanan Unggulan.

Pasal 57

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil Kelompok Staf Medis Fungsional.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Masa kerja Komite Medik selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 58

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital by Laws" serta "Medical Staff by Laws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Pasal 59

- (1) Komite Kajian dan Pengembangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Kajian dan Pengembangan Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Masa kerja Komite Kajian dan Pengembangan Rumah Sakit selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Kajian dan Pengembangan Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Komite Kajian dan Pengembangan Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan kajian dalam rangka memberi pertimbangan tertulis kepada Direktur Utama dalam merumuskan, menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit serta bidang mutu.

Pasal 60

- (1) Komite Pelayanan Unggulan sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Pelayanan Unggulan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Masa kerja Komite Pelayanan Unggulan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Pelayanan Unggulan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Komite Pelayanan Unggulan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk merumuskan, menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam perencanaan dan pengembangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan unggulan rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 61

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan.

**Bagian Keempat
Staf Medik Fungsional**

Pasal 62

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**Bagian Kelima
Instalasi**

Pasal 63

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 67

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 69

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 70

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 71

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 72

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 74

Eselon RSUP Persahabatan Jakarta terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 75

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 76

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 77

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1679/MENKES/PER/XII/2005
TANGGAL : 27 DESEMBER 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN JAKARTA



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)